



P U T U S A N

Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Harley als Ley Bin Johan Ruby
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tanggal lahir : 19/21 Agustus 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL. Sma Negeri 4 Blok B No.35 Rt.062 Kel.
Sepinggang Kec. Balikpapan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

Nama lengkap : Jumardi als Mardi Bin La Nisifu
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tanggal lahir : 19/21 Agustus 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL. Sma Negeri 4 Blok B No.35 Rt.062 Kel.
Sepinggang Kec. Balikpapan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Para Terdakwa dalam persidangan yaitu Ita Ma'ruf, S.H., S.Ag. dan rekan, Penasihat dari Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia (Posbakumadin), berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bpp, tanggal 4 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HARLEY Als LEY Bin JOHAN RUBY dan terdakwa II JUMARDI Als MARDI Bin LA NISIFU telah bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba *Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I HARLEY Als LEY Bin JOHAN RUBY dan terdakwa II JUMARDI Als MARDI Bin LA NISIFU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu – shabu dengan berat kotor keseluruhan 7,19 (tujuh koma Sembilan belas) gram dan berat bersih 5,99 (lima koma Sembilan puluh Sembilan) gram

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 91 warna Hitam Biru No Sim Card : 087835463733

- 1 (satu) buah Plastik bekas bungkus Kopi saset merk Creemy Latte.

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna biru No Sim Card : 081528608232

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Silver KT 3913 LE

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I HARLEY Als LEY Bin JOHAN RUBY bersama-sama dengan terdakwa II JUMARDI Als MARDI Bin LA NISIFU pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Daksa Raya Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan (tepatnya depan ATM Bank Mandiri Palm Hills Balikpapan Selatan), atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa Hak atau melawan hukum

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran Narkoba, awalnya pada hari senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 19.48 Wita sdr. ACOK BUYUNG (DPO) menghubungi terdakwa I HARLEY Als LEY Bin JOHAN RUBY lewat pesan whats app dan sdr. ACOK BUYUNG (DPO) menawarkan terdakwa I untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa I menyanggupinya dan pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar 11.32 Wita sdr. ACOK BUYUNG (DPO) menghubungi terdakwa I HARLEY lagi melalui pesan whats app dan menanyakan tempat tinggal terdakwa I HARLEY dan menentukan tempat untuk bertransaksi Narkotika jenis shabu-sabu tersebut dan pada saat itu sdr. ACOK BUYUNG (DPO) menentukan tempat. terdakwa I HARLEY mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu di dalam ruang ATM Bank Mandiri di Perumahan Palm Hills Sepinggan dan setelah itu terdakwa I HARLEY terdakwa II JUMARDI Als MARDI untuk menemani mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Keesokan harinya Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wita pada saat terdakwa II JUMARDI Als MARDI Bin LA NISIFU dirumahnya kemudian menerima pesan WhatsApp dari terdakwa I HARLEY untuk menemani terdakwa I HARLEY mengambil Narkotika Gol I jenis sabu-sabu kemudian saat itu Terdakwa II JUMARDI langsung menjemput terdakwa I HARLEY yang masih di rumahnya kemudian Terdakwa II JUMARDI bersama terdakwa I HARLEY pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II JUMARDI kemudian pada saat di perjalanan terdakwa I HARLEY mengarahkan Terdakwa II JUMARDI untuk ke mini market Indomaret di Jl. Daksa Raya Kel.Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan untuk menunggu orang yang akan memberikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat Terdakwa II JUMARDI dan Terdakwa I HARLEY menunggu di depan minimarket Indomaret tersebut. Terdakwa I HARLEY mengajak Terdakwa II JUMARDI untuk masuk ke dalam ATM Bank Mandiri sebelah minimarket Indomaret tersebut. Kemudian setelah Terdakwa II JUMARDI dan terdakwa I HARLEY masuk, Terdakwa II JUMARDI langsung di tunjukan pesan whatsapp oleh terdakwa I HARLEY yang menunjukan bahwa Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut berada di bawah tempat sampah di dalam ruang ATM

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri, setelah itu Terdakwa II JUMARDI mengambil Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dari di bawah tempat sampah yang terbungkus dengan bekas plastik kopi Creamy latte, dan menyerahkan kepada terdakwa I HARLEY. Saat Terdakwa II JUMADI dengan Terdakwa I HARLEY keluar dari ATM Bank Mandiri tersebut Terdakwa II JUMADI bersama dengan terdakwa I HARLEY langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Balikpapan Timur kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II JUMAD dan terdakwa I HARLEY di temukan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 2 (Dua) paket dalam kemasan plastik bening dengan berat kotor sebanyak 7,19 Gram (tujuh koma Sembilan belas). di bawa dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Balikpapan Timur untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I HARLEY Als LEY Bin JOHAN RUBY dalam perkara ini menerima sabu-sabu dari sdr. ACOK BUYUNG (DPO) untuk dijualkan dan terdakwa II menemani Terdakwa I HARLEY untuk mengambil 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut menggunakan sepeda motor miliknya dan terdakwa I HARLEY menjanjikan akan memberikanupah atau imbalan kepada terdakwa II JUMARDI Als MARDI Bin LA NISIFU yaitu akan memberikan Narkotika jenis Sabu-Sabu untuk di konsumsinya;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Manggar No : 103/ 11078.01/2023 pada hari Senin tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang ditandatangani oleh ROMI CANDRA PRAYOKI selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa I HARLEY Als LEY Bin JOHAN RUBY berupa 2 (Dua) Paket kecil diduga sabu-sabu dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan Netto 7,19 gram berat bersih 5,80 gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 05332/NNF/2023 hari Rabu tanggal Dua belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dengan Nomor Barang Bukti : 21185/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram, milik HARLEY Als LEY Bin JOHAN RUBY tersebut adalah benar

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam hal *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) jenis sabu* tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I HARLEY Als LEY Bin JOHAN RUBY bersama-sama dengan terdakwa II JUMARDI Als MARDI Bin LA NISIFU pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Daksa Raya Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan (tepatnya depan ATM Bank Mandiri Palm Hills Balikpapan Selatan), atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran Narkoba, awalnya pada hari senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 19.48 Wita sdr. ACOK BUYUNG (DPO) menghubungi Terdakwa I HARLEY Als LEY Bin JOHAN RUBY lewat pesan whats app dan sdr. ACOK BUYUNG (DPO) menawarkan Terdakwa I untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa I menyanggupinya dan pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar 11.32 Wita sdr. ACOK BUYUNG (DPO) menghubungi Terdakwa I HARLEY lagi melalui pesan whats app dan menanyakan tempat tinggal Terdakwa I HARLEY dan menentukan tempat untuk bertransaksi Narkotika jenis shabu-sabu tersebut dan pada saat itu sdr. ACOK BUYUNG (DPO) menentukan tempat. Terdakwa I HARLEY mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu di dalam ruang ATM Bank Mandiri di Perumahan Palm

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hils Sepinggan dan setelah itu Terdakwa I HARLEY terdakwa II JUMARDI Als MARDI untuk menemani mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Keesokan harinya Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wita pada saat terdakwa II JUMARDI Als MARDI Bin LA NISIFU dirumahnya kemudian menerima pesan WhatsApp dari terdakwa I HARLEY Als LEY Bin JOHAN RUBY untuk menemani terdakwa I HARLEY Als LEY Bin JOHAN RUBY mengambil Narkotika Gol I jenis sabu-sabu kemudian saat itu Terdakwa II JUMARDI langsung menjemput terdakwa I HARLEY yang masih di rumahnya kemudian Terdakwa II JUMARDI bersama terdakwa I HARLEY pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II JUMARDI kemudian pada saat di perjalanan terdakwa I HARLEY mengarahkan Terdakwa II JUMARDI untuk ke mini market Indomaret di Jl. Daksa Raya Kel.Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan untuk menunggu orang yang akan memberikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat Terdakwa II JUMARDI dan Terdakwa I HARLEY menunggu di depan minimarket Indomaret tersebut. Terdakwa I HARLEY mengajak Terdakwa II JUMARDI untuk masuk ke dalam ATM Bank Mandiri sebelah minimarket Indomaret tersebut. Kemudian setelah Terdakwa II JUMARDI dan terdakwa I HARLEY masuk, Terdakwa II JUMARDI langsung di tunjukan pesan whatsapp oleh terdakwa I HARLEY yang menunjukan bahwa Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut berada di bawah tempat sampah di dalam ruang ATM Bank Mandiri, setelah itu Terdakwa II JUMARDI mengambil Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dari di bawah tempat sampah yang terbungkus dengan bekas plastik kopi Creamy latte, dan menyerahkan kepada terdakwa I HARLEY. Saat Terdakwa II JUMARDI dengan Terdakwa I HARLEY keluar dari ATM Bank Mandiri tersebut Terdakwa II JUMARDI bersama dengan terdakwa I HARLEY langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Balikpapan Timur kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II JUMARDI dan terdakwa I HARLEY di temukan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 2 (Dua) paket dalam kemasan plastik bening dengan berat kotor sebanyak 7,19 Gram (tujuh koma Sembilan belas). di bawa dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Balikpapan Timur untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I HARLEY Als LEY Bin JOHAN RUBY dalam perkara ini menerima sabu-sabu dari sdr. ACOK BUYUNG (DPO) untuk dijualkan dan terdakwa II JUMARDI Als MARDI Bin LA NISIFU menemani Terdakwa I



HARLEY untuk mengambil 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut menggunakan sepeda motor miliknya dan terdakwa I HARLEY menjanjikan akan memberikan upah atau imbalan kepada terdakwa II JUMARDI Als MARDI Bin LA NISIFU yaitu akan memberikan Narkotika jenis Sabu-Sabu untuk di konsumsinya;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Manggar No : 103/ 11078.01/2023 pada hari Senin tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang ditandatangani oleh ROMI CANDRA PRAYOKI selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa I HARLEY Als LEY Bin JOHAN RUBY berupa 2 (Dua) Paket kecil diduga sabu-sabu dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan Netto 7,19 gram berat bersih 5,80 gram;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 05332/NNF/2023 hari Rabu tanggal Dua belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dengan Nomor Barang Bukti : 21185/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram, milik HARLEY Als LEY Bin JOHAN RUBY tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam hal *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) jenis sabu* tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

- Bahwa terdakwa dalam hal “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika *Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu*” tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Irfandi bin Andi Achmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita di Jl. Daksa Raya Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di depan ATM Bank Mandiri Palm Hills Balikpapan Selatan;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 7,19 (tujuh koma Sembilan belas) gram, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna Hitam Biru No Sim Card: 087835463733, 1 (satu) buah Plastik bekas bungkus Kopi shaset merk Creemy Latte, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Silver KT 3913 LE, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna biru No Sim Card: 081528608232;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wita saksi dan tim mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Daksa Raya Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan sering menjadi tempat transaksi narkotika. Setelah diselidiki sekitar puku 21.30 wita ada 2 (dua) orang mencurigakan masuk ke dalam ATM Bank Mandiri, kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di dalam bungkus kopi creamy latte, setelah itu Para Terdakwa dibawa ke Polsek Balikpapan Timur untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bpp



- Bahwa, dari keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan sabu dari orang yang bernama Acok Buyung (DPO);
- Bahwa, dari keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I (Harley als Ley bin Johan Ruby) berperan sebagai pemilik 2 (dua) paket sabu tersebut dan Terdakwa II (Jumardi Als Mardi bin La Nisifu) berperan untuk mengantar Terdakwa I (Harley als Ley bin Johan Ruby);
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa II (Jumardi Als Mardi bin La Nisifu), alasan Terdakwa II (Jumardi Als Mardi bin La Nisifu) mau menemani Terdakwa I (Harley als Ley bin Johan Ruby) adalah agar mendapatkan upah;
- Bahwa, dari ketereangan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa mengambil sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa, Barang bukti yang diajukan benar dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Para Terdakwa saat ditangkap bersikap kooperatif;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak masuk ke dalam target operasi karena penangkapan Para Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. Joudie Frastian bin H. Ali Achwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita di Jl. Daksa Raya Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di depan ATM Bank Mandiri Palm Hils Balikpapan Selatan;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 7,19 (tujuh koma Sembilan belas) gram, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna Hitam Biru No Sim Card: 087835463733, 1 (satu) buah Plastik bekas bungkus Kopi shaset merk Creemy Latte, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Silver KT 3913 LE, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna biru No Sim Card: 081528608232;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wita saksi dan tim mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Daksa Raya Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan sering menjadi tempat transaksi narkoba. Setelah diselidiki sekitar pukul 21.30 wita ada 2 (dua) orang mencurigakan masuk ke dalam ATM Bank Mandiri, kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di dalam bungkus kopi creamy latte, setelah itu Para Terdakwa dibawa ke Polsek Balikpapan Timur untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa, dari keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan sabu dari orang yang bernama Acok Buyung (DPO);
- Bahwa, dari keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I (Harley als Ley bin Johan Ruby) berperan sebagai pemilik 2 (dua) paket sabu tersebut dan Terdakwa II (Jumardi Als Mardi bin La Nisifu) berperan untuk mengantar Terdakwa I (Harley als Ley bin Johan Ruby);
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa II (Jumardi Als Mardi bin La Nisifu), alasan Terdakwa II (Jumardi Als Mardi bin La Nisifu) mau menemani Terdakwa I (Harley als Ley bin Johan Ruby) adalah agar mendapatkan upah;
- Bahwa, dari keterangan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa mengambil sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa, Barang bukti yang diajukan benar dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Para Terdakwa saat ditangkap bersikap kooperatif;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak masuk ke dalam target operasi karena penangkapan Para Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Harley Als Ley Bin Johan Ruby menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I Harley Als Ley Bin Johan Ruby pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita di Jl. Daksa Raya Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di depan ATM Bank Mandiri Palm Hills Balikpapan Selatan;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) adalah 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 7,19 (tujuh koma Sembilan belas) gram, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna Hitam Biru No Sim Card: 087835463733 dan 1 (satu) buah Plastik bekas bungkus Kopi shaset merk Creemy Latte;
- Bahwa, Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) mendapatkan sabu dari Acok Buyung (DPO) baru pertama kali ini karena sebelumnya Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) sering mendapatkan sabu dari Rio yang merupakan bos dari Acok Buyung (DPO);
- Bahwa, awalnya pada hari senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 19.48 wita Acok Buyung (DPO) menghubungi Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) lewat pesan whatsapp dan pada saat itu Acok Buyung (DPO) menawarkan Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) narkoba jenis sabu-sabu untuk bantu dijualkan dan pada saat itu Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) menyanggupinya dan pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar 11.32 wita Acok Buyung (DPO) menghubungi Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) lagi melaui pesan whatsapp dan menanyakan tempat tinggal Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) dan setelah itu Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) dengan Acok Buyung (DPO) menentukan tempat untuk bertransaksi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan pada saat itu Acok Buyung (DPO) menentukan tempat Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) mengambil Narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu di dalam ruang ATM Bank Mandiri di Perumahan Palm Hills Sepinggan dan setelah itu Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) menghubungi teman Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) yang bernama Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) untuk menemani Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) mengambil Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) bersedia menemani Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) untuk

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah itu sekitar pukul 19.46 wita Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) bersama dengan Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) berangkat ke ATM Bank Mandiri Palm Hills Sepinggan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) sampai di ATM Bank Mandiri Palm Hills tersebut Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) bersama Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) mengantri dulu karena masih ada orang lain yang ada di dalam ATM tersebut, dan setelah orang itu keluar Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) bersama dengan Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) masuk kedalam ATM Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) menghubungi Acok Buyung (DPO) dan menayakan tempat Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut di simpan dan Acok Buyung (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di simpan di bawah tempat sampah, dan setelah itu Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) menunjukan chattingan Acok Buyung (DPO) ke Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) kemudian Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) langsung mengambil Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut di bawah tempat sampah di ATM Bank Mandiri Palm Hills tersebut, kemudian Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) setelah itu Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) bersama Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) mau keluar dari ruang ATM Bank Mandiri Palm Hills Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) langsung di tangkap oleh pihak kepolisian Sektor Balikpapan timur kemudian Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) beserta barang bukti 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibawa ke Polsek Balikpapan timur untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa, hubungan Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) dengan Terdakwa II (Jumardi als Mardi) hanya teman biasa;
- Bahwa, untuk upah dan imbalan Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) menjanjikan kepada Terdakwa II (Jumardi als Mardi) yaitu akan memberikan sabu-sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa, Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) tidak membeli paket sabu tersebut, karena Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) hanya bantu menjualkan saja dan dari 2 (dua) paket sabu belum ada yang terjual;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II Jumardi Als Mardi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa II Jumardi Als Mardi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita di Jl. Daksa Raya Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di depan ATM Bank Mandiri Palm Hills Balikpapan Selatan;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Silver KT 3913 LE dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna biru No Sim Card: 081528608232;
- Bahwa, Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) tidak tau dari mana Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) mendapatkan sabu karena Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) hanya diminta menemani untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa, awal mulanya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wita pada saat Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) dirumah Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) di chat via whatsapp oleh Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) untuk menemani Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) mengambil sabu-sabu kemudian saat itu Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) langsung menjemput Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) yang masih di rumahnya kemudian Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) bersama Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) langsung pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) kemudian pada saat di perjalanan Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) mengarahkan Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) untuk ke mini market Indomaret di Jl. Daksa Raya Kel Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan untuk menunggu orang yang akan memberikan sabu- sabu tersebut dan pada saat Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) dan Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) menunggu di depan minimarket Indomaret tersebut Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) mengajak Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) untuk masuk ke dalam ATM Bank Mandiri sebelah minimarket Indomaret tersebut kemudian setelah Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) dan Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruby) masuk, Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) langsung di tunjukan pesan whats app oleh Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) yang menunjukkan bahwa sabu-sabu tersebut berada di bawah tempat sampah di dalam ruang ATM Bank Mandiri, setelah itu Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) mengambil sabu-sabu dari di bawah tempat sampah yang terbungkus dengan bekas plastik kopi Creamy latte, setelah Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) mengambilnya Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) langsung menyerahkan kepada Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) setelah itu pada saat Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) dengan Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) keluar dari ATM Bank Mandiri tersebut Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) bersama dengan Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) langsung ditangkap oleh anggota kepolisian sektor Balikpapan timur kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) dan Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) yang mana pada saat itu di temukan sabu-sabu sebanyak 2 (Dua) paket dalam kemasan plastik bening dengan berat kotor sebanyak 7,19 Gram (tujuh koma Sembilan belas). di bawa dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Balikpapan Timur untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa II (Jumardi als Mardi) baru sekali ini diajak mengambil sabu, tetapi Terdakwa II (Jumardi als Mardi) sudah sering membeli paket sabu dari Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby);
- Bahwa, untuk upah dan imbalan Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) menjanjikan kepada Terdakwa II (Jumardi als Mardi) yaitu akan memberikan sabu-sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa II (Jumardi als Mardi) 2 (dua) paket sabu tersebut akan dijual Kembali oleh Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby);
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, hubungan Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) dengan Terdakwa II (Jumardi als Mardi) hanya teman biasa;
- Bahwa, Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) tidak membeli paket sabu tersebut, karena Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) hanya bantu menjualkan saja dan dari 2 (dua) paket sabu belum ada yang terjual;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 7,19 (tujuh koma sembilan belas) gram dan berat bersih 5,99 (lima koma sembilan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 91 warna Hitam Biru No Sim Card: 087835463733;
- 1 (satu) buah Plastik bekas bungkus Kopi saset merk Creemy Latte;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna biru No Sim Card: 081528608232;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Silver KT 3913 LE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita di Jl. Daksa Raya Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di depan ATM Bank Mandiri Palm Hills Balikpapan Selatan;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) adalah 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 7,19 (tujuh koma sembilan belas) gram dan berat bersih 5,99 (lima koma sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna Hitam Biru No Sim Card: 087835463733 dan 1 (satu) buah Plastik bekas bungkus Kopi shaset merk Creemy Latte dan dari Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Silver KT 3913 LE dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna biru No Sim Card: 081528608232;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 19.48 wita Acok Buyung (DPO) menghubungi Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) lewat pesan whatsapp untuk menawarkan Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) bantu dijualkan sabu-sabu dan pada saat itu Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) menyanggupinya dan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar 11.32 wita Acok Buyung (DPO) menghubungi Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) lagi melalui pesan whatsapp dan menanyakan tempat tinggal Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) dan setelah itu Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) dengan Acok Buyung (DPO) menentukan tempat untuk bertransaksi Narkoba jenis sabu-sabu yaitu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam ruang ATM Bank Mandiri di Perumahan Palm Hills Sepinggan dan setelah itu Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) menghubungi teman Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) yang bernama Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) untuk menemani Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) mengambil sabu-sabu tersebut dan Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) bersedia menemani Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) untuk mengambil sabu-sabu. Setelah itu sekitar pukul 19.46 wita Para Terdakwa berangkat ke ATM Bank Mandiri Palm Hills Sepinggan untuk mengambil sabu-sabu, setelah sampai di ATM Bank Mandiri Palm Hills tersebut Para Terdakwa mengantri dulu karena masih ada orang lain yang ada di dalam ATM tersebut, dan setelah orang itu keluar Para Terdakwa masuk ke dalam ATM dan Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) menghubungi Acok Buyung (DPO) untuk menayakan tempat sabu-sabu tersebut di simpan dan Acok Buyung (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) bahwa sabu-sabu tersebut di simpan di bawah tempat sampah, dan setelah itu Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) menunjukan chatingan Acok Buyung (DPO) ke Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) kemudian Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) langsung mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawah tempat sampah di ATM Bank Mandiri Palm Hills tersebut, kemudian Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) setelah itu Para Terdakwa keluar dari ruang ATM Bank Mandiri Palm Hills dan langsung di tangkap oleh pihak kepolisian lalu Para Terdakwa beserta barang tersebut dibawa ke Polsek Balikpapan timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) mengambil sabu tersebut adalah untuk bantu jualkan dan dari 2 (dua) paket sabu belum ada yang terjual;
- Bahwa, upah dan imbalan dari Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) untuk Terdakwa II (Jumardi als Mardi) adalah dengan menjanjikan kepada Terdakwa II (Jumardi als Mardi) akan memberikan sabu-sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 103/11078.01/2023 pada tanggal 3 Juli 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa I Harley Als Ley Bin Johan Ruby berupa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan Netto 7,19 gram berat bersih 5,80 gram;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 05332/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dengan Nomor Barang Bukti : 21185/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" atau "*barang siapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa I Harley Als Ley Bin Johan Ruby dan Terdakwa II Jumardi Als Mardi Bin La Nisifu dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Para Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa I Harley Als Ley Bin Johan Ruby dan Terdakwa II Jumardi Als Mardi Bin La Nisifu, sehingga Para Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Para Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Para Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*"

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Narkotika pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, dalam suatu kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat dalam Undang-Undang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, hal ini ditandai dengan dimuatnya Deelneming (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di Undang Undang Narkotika, namun demikian digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai, dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan, dan persekongkolan harus sudah terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 35, 36, ayat (1), (2), (3), (4) dan pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Pasal 7 : Narkotika Hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 35 : Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahan tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 36 :

Ayat (1) : Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri;

Ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri;

Ayat (3) : Untuk mendapatkan izin edar dari menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pasal 38 : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita di Jl. Daksa Raya Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di depan ATM Bank Mandiri Palm Hils Balikpapan Selatan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) adalah 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 7,19 (tujuh koma sembilan belas) gram dan berat bersih 5,99 (lima koma sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna Hitam Biru No Sim Card: 087835463733 dan 1 (satu) buah Plastik bekas bungkus Kopi shaset merk Creamy Latte dan dari Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Silver KT 3913 LE dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna biru No Sim Card: 081528608232;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 19.48 wita Acok Buyung (DPO) menghubungi Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) lewat pesan whatsapp untuk menawarkan Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) bantu dijualkan sabu-sabu dan pada saat itu Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) menyanggupinya dan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar 11.32 wita Acok Buyung (DPO) menghubungi Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) lagi melaui pesan whatsapp dan menanyakan tempat tinggal Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) dan setelah itu Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) dengan Acok Buyung (DPO) menentukan tempat untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu di dalam ruang ATM Bank Mandiri di Perumahan Palm Hils Sepinggan dan setelah itu Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) menghubungi teman Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) yang bernama Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) untuk menemani Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Ruby) mengambil sabu-sabu tersebut dan Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) bersedia menemani Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) untuk mengambil sabu-sabu. Setelah itu sekitar pukul 19.46 wita Para Terdakwa berangkat ke ATM Bank Mandiri Palm Hils Sepinggan untuk mengambil sabu-sabu, setelah sampai di ATM Bank Mandiri Palm Hils tersebut Para Terdakwa mengantri dulu karena masih ada orang lain yang ada di dalam ATM tersebut, dan setelah orang itu keluar Para Terdakwa masuk ke dalam ATM dan Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) menghubungi Acok Buyung (DPO) untuk menyakan tempat sabu-sabu tersebut di simpan dan Acok Buyung (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) bahwa sabu-sabu tersebut di simpan di bawah tempat sampah, dan setelah itu Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) menunjukan chatingan Acok Buyung (DPO) ke Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) kemudian Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) langsung mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawah tempat sampah di ATM Bank Mandiri Palm Hils tersebut, kemudian Terdakwa II (Jumardi Als Mardi) menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) setelah itu Para Terdakwa keluar dari ruang ATM Bank Mandiri Palm Hils dan langsung di tangkap oleh pihak kepolisian lalu Para Terdakwa beserta barang tersebut dibawa ke Polsek Balikpapan timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) mengambil sabu tersebut adalah untuk bantu jualkan dan dari 2 (dua) paket sabu belum ada yang terjual;

Menimbang, bahwa upah dan imbalan dari Terdakwa I (Harley Als Ley Bin Johan Ruby) untuk Terdakwa II (Jumardi als Mardi) adalah dengan menjanjikan kepada Terdakwa II (Jumardi als Mardi) akan memberikan sabu-sabu untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 103/11078.01/2023 pada tanggal 3 Juli 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa I Harley Als Ley Bin Johan Ruby berupa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan Netto 7,19 gram berat bersih 5,80 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 05332/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dengan Nomor Barang Bukti : 21185/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam membeli sabu-sabu tersebut, bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan, juga tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk itu dan perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 7,19 (tujuh koma sembilan belas) gram dan berat bersih 5,99 (lima koma sembilan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 91 warna Hitam Biru No Sim Card: 087835463733
- 1 (satu) buah Plastik bekas bungkus Kopi saset merk Creemy Latte;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna biru No Sim Card: 081528608232;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bpp



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Silver KT 3913 LE yang telah disita dari Terdakwa II Jumardi Als Mardi Bin La Nisifu, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa yang jelas-jelas melanggar hukum;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Harley Als Ley Bin Johan Ruby dan Terdakwa II Jumardi Als Mardi Bin La Nisifu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 7,19 (tujuh koma sembilan belas) gram dan berat bersih 5,99 (lima koma sembilan puluh sembilan) gram;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 91 warna Hitam Biru No Sim Card: 087835463733

- 1 (satu) buah Plastik bekas bungkus Kopi saset merk Creemy Latte;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna biru No Sim Card: 081528608232;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Silver KT 3913 LE

Dikembalikan kepada yang berhak.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imron Rosyadi, S.H., Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Nur Aeni Burhanuddin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imron Rosyadi, S.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)